

## IMPLEMENTASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT

### *IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT PROGRAM*

**Sukma Asmaning Putri<sup>\*</sup>, Ertien Rining Nawangsari**

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

\*Koresponden email: sukmaap165@gmail.com

#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari Implementasi program ETLE di Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dari program Electronic Traffic Law Enforment (ETLE) di Kabupaten Tulungagung menggunakan teori implementasi dari David C. Korten, yang meliputi tiga elemen yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Electronic Traffic Law Enforcement telah cukup berhasil di terapkan di Kabupaten Tulungagung hal ini di buktikan dari tercapainya tujuan dari program ETLE itu sendiri yaitu untuk mengurangi angka fatalitas lakalantas di Kabupaten Tulungagung selain itu di dukung juga dengan kognisi dari organisasi pelaksana yaitu anggota satlantas yang telah melakukan upaya pengambilan kebijakan dan penetapan strategi guna tercapainya tujuan dari program.

**Kata kunci:** Implementasi, ETLE, kebijakan publik

#### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out how successful the implementation of the ETLE program is in Tulungagung Regency. The type of research used is qualitative research using descriptive analysis. The location of this research is in Tulungagung Regency, East Java Province. The focus of this research is to describe the implementation of the Electronic Traffic Law Enforment (ETLE) program in Tulungagung Regency using implementation theory from David C. Korten, which includes three elements, namely the program itself, program implementation and target groups. The data collection technique used in this study is through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the Electronic Traffic Law Enforcement program has been implemented quite successfully in Tulungagung District. This is evidenced by the achievement of the objectives of the ETLE program itself, namely to reduce the traffic fatality rate in Tulungagung District. Besides that, it is also supported by the cognition of the implementing organization, namely members of traffic police who have made efforts to make policies and determine strategies to achieve the goals of the program.*

**Keywords:** Implementation, ETLE, public policy

#### PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi yang sudah semakin canggih telah membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Tak terkecuali teknologi transportasi. Di masa lalu, pengembangan teknologi transportasi masih berkuat dengan pengembangan mesin kendaraan dan komponen lain menjadi lebih efisien dari sebelumnya. Namun dimasa kini, dengan semakin banyaknya model transportasi yang tersedia dan pesatnya digitalisasi disegala bidang, Dikutip dari Abdillah, (2011) perkembangan teknologi transportasi tak hanya mengarah kepada efisiensi bahan bakar dan kinerja mesin, namun mulai merambah di sektor keamanan dan kenyamanan pemakai model transportasi. Menurut (Latifah, 2019) Pada dasarnya teknologi transportasi merupakan perkembangan alat yang digunakan oleh

masyarakat untuk mempermudah pergerakan dari wilayah satu ke wilayah lainnya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup dan berfungsi sebagai cabang ekonomi yang mendukung pembangunan dan memberikan jasa pembangunan ekonomi.

Transportasi bertindak sebagai sektor pendukung pembangunan dan sebagai penyedia layanan untuk pembangunan ekonomi (Rahayu, 2020). Transportasi memegang peranan penting di suatu wilayah, baik pedesaan maupun semi perkotaan maupun perkotaan di negara-negara berkembang, karena transportasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa barang atau jasa sehari-hari., serta dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi (Silondae, 2016). Seiring perkembangan waktu, transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun

udara merupakan sarana yang strategis dan penting dalam memperlancar pembangunan perekonomian suatu negara, hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah penggunaan teknologi transportasi dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Fenomena ini menyebabkan meningkatnya jumlah penggunaan alat transportasi di Indonesia yang tidak terkendali dan berdampak terhadap terjadinya penumpukan jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas yang sudah tersedia di jalan sehingga berbagai masalah lalu lintas pun turut menyertai, seperti permasalahan kemacetan di jalan raya, kecelakaan karena kelalaian pengemudi atau yang tidak disengaja, motor yang sudah tidak layak dikendarai tetapi masih tetap dikendarai sehingga dapat membahayakan pengemudi sendiri dan orang lain, melawan arus, pengemudi dan penumpang motor tak menggunakan helm SNI, menggunakan ponsel saat berkendara melanggar marka *stop line*, melintas di bahu jalan tol, serta menggunakan *rotator* atau sirene tidak sesuai ketentuan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lalu lintas yang terjadi di Indonesia, Polisi Republik Indonesia atau yang di singkat Polri akhirnya meluncurkan program tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dimana Program ETLE merupakan program yang di tujuan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan perangkat elektronik yang mana program ini merupakan pengimplementasian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dimana di dalamnya di jelaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara

Selain untuk menyelesaikan permasalahan lalu lintas di Indonesia, program ETLE juga merupakan upaya Polri sebagai salah satu lembaga Negara yang mempunyai fungsi pemerintahan negara di bidang pelayanan masyarakat dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dengan biaya rendah, dimana pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *electronic Government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan. *E-Government* Indonesia yaitu, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta penyelenggaraan pemerintahan

dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu Kabupaten di Pold Jawa Timur dan merupakan Kabupaten pertama di wilayah Karesidenan Kediri yang merealisasikan program ETLE. Di Kabupaten Tulungagung kamera ETLE dipasang di satu titik tepatnya di Simpang Empat Tamanan, lokasi tersebut banyak dilalui oleh berbagai jenis kendaraan sekaligus berada di pusat kota yang terhubung dengan akses menuju Trenggalek, Blitar, Kediri maupun jalur Pansela (JLS) di Tulungagung selatan, yang mana lokasi tersebut dinilai sangat rawan dengan pelanggaran lalu lintas dan menjadi salah satu pertimbangan Satlantas Polres.

Di Kabupaten Tulungagung ETLE bukanlah inovasi tilang pertama yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung, sebelumnya penindakan tilang sudah dilakukan menggunakan sistem e-tilang (elektronik tilang). Perbedaan dari ETLE dan e-tilang yaitu jika ETLE merupakan teknologi kamera pintar yang bisa menangkap pelanggaran yang terjadi, e-tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi yang mana setiap anggota kepolisian memiliki aplikasi tersebut di ponsel masing-masing, penggunaan e-tilang bertujuan agar seluruh proses penilangan merupakan inovasi yang dapat membantu kepolisian dalam menegakkan dan membayar denda bagi pelanggaran lalu lintas dan membantu kepolisian dalam menangani permasalahan secara lebih efisien dan efektif.

Nurjiansyah (2018) mengemukakan penerapan e-tilang di Kabupaten Tulungagung pada masa itu sudah berdasarkan landasan hukum yang ada namun belum menyelesaikan permasalahan lalu lintas yang ada di Kabupaten Tulungagung yaitu banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang terjadi, hal ini dikarenakan masih banyaknya warga yang belum paham dengan sistem e-tilang yang menurut beberapa penjelasan dari narasumber sosialisasi yang di berikan petugas masih kurang bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak tau dengan inovasi e-tilang factor lain adalah jumlah kendaraan di Kabupaten Tulungagung meningkat setiap tahunnya yang mana banyaknya pengguna kendaraan yang menggunakan jalan raya di Tulungagung, mengakibatkan sering terjadi kemacetan di beberapa titik pada saat jam padat. Karena kepadatan pengguna jalan kian tahun makin tinggi, serta kurangnya kesadaran akan keselamatan berkendara, maka seringkali di daerah Tulungagung terjadi terjadi laka lantans. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik para implementor

dan yang menjadi sasaran kebijakan harus memahami substansi (Erdiyansyah, 2022).

**METODE**

Jenis metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa deskriptif. Nugrahani (2014) menyatakan penelitian ini dapat menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Wulandari (2019) mengemukakan data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama yang biasanya dilakukan melalui metode wawancara dan observasi, dan sekunder di mana dalam penentuan informan kunci (*key informan*) peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Teknik purposive sampling adalah* teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci (*key informan*) adalah Kasatlantas polres Tulungagung, sedangkan untuk menentukan informan peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* yang merupakan peningkatan jumlah sampel, yang bukan karena kejenuhan data, melainkan karena perkembangan data dan fakta yang berkembang setiap hari. sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan Pengujian keabsahan data penelitian menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan pengamatan dan meningkatkan ketekunan yang berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dan wawancara dengan narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru dan meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan teliti dalam membaca berbagai referensi seperti dari buku, hasil dokumentasi dan hasil penelitian yang relevan sehingga mendukung kredibilitas data.


**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan secara sederhana adalah penerapan atau implementasi dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan bermuara pada kegiatan, tindakan, kegiatan atau mekanisme yang dirancang dalam suatu sistem tertentu. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan standar tertentu dan ditujukan untuk mencapai

tujuan tertentu Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. ETL E merupakan bagian dari program 100 hari kerja Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.

ETLE merupakan sistem penegakan hukum dibidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang mampu mendeteksi berbagai pelanggaran lalu lintas. Di antara kelebihan ETLE adalah kemungkinan tampilan otomatis informasi tentang kendaraan bermotor. Dengan cara ini, ETLE menjadi sukses dalam undang-undang lalu lintas, yang secara tradisional menjadi elektronik. Implementasi program ETLE di Kabupaten Tulungagung kemudian akan dianalisis menggunakan teori yang telah penulis jelaskan pada bab kajian pustaka penelitian ini sehingga dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan serta saran yang membangun.

Penelitian ini merupakan uraian data mengenai implementasi program ETLE di Kabupaten Tulungagung yang berfokus dengan menggunakan teori implementasi dari Korten.



**Gambar 1.** Teori Implementasi Korten

Keberhasilan implementasi suatu program dipengaruhi oleh beberapa elemen yang meliputi tiga elemen, yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

**Program**

Secara umum, program diartikan sebagai suatu unit kegiatan yang merupakan penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang terjadi dalam suatu proses yang berlangsung dalam suatu organisasi. Menurut Mahmud & Suratman (2019) Suatu program bukan hanya satu tindakan yang diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan tindakan yang berkelanjutan karena mengimplementasikan suatu kebijakan. Jadi pengertian program adalah unit atau satuan tindakan, program adalah sistem yaitu rangkaian tindakan yang tidak

dilakukan sekali saja, melainkan terus menerus. Ketika sebuah program terlibat dalam evaluasi program, program didefinisikan sebagai unit atau unit kegiatan yang merupakan pelaksana atau pelaksana kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut, pengertian program memiliki tiga pengertian, antara lain: 1) melaksanakan atau memenuhi suatu kebijakan, 2) terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama, tidak hanya satu tetapi beberapa kegiatan yang berlangsung terus menerus, dan 3) terjadi dalam suatu organisasi dimana satu terlibat sekelompok orang.

Program ETLE adalah sistem manajemen lalu lintas berbasis IT yang mendeteksi pelanggaran lalu lintas menggunakan perangkat elektronik. Program ETLE yang di terapkan di Tulungagung memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk membuat pengendara tertib berlalulintas mengurangi angka pelanggaran dan meminimalisir angka fatalitas kejadian lakalantas selain tujuan, kebijakan-kebijakan yang di gunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program juga sudah jelas dan transparan dimana kebijakan yang di gunakan sebagai rujukan telah di cantumkan dalam surat tilang yang di berikan kepada pelanggar adapun kebijakan kebijakan yang di gunakan menjadi rujukan tilang ETLE adalah sebagai berikut : 1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana 2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana 3) UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia 4) UU RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan 5) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 6) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan 7) PP RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol 8) PP RI Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan 9) Peraturan Kapolri no 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi 10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia no 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 11) Peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas.

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas

Untuk dapat menerapkan program ETLE di Kabupaten Tulungagung di perlukan sebuah tujuan hal ini dilakukan agar dapat membantu pelaksana dan penanggungjawab program untuk menjalankan tugas secara sistematis serta mencapai target yang diinginkan. Program ETLE yang diimplementasikan di kabupaten Tulungagung memiliki tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu untuk membuat pengendara tertib berlalulintas mengurangi

angka pelanggaran dan meminimalisir angka fatalitas kejadian lakalantas hal tersebut telah di jelaskan oleh informan kunci yaitu kasat lantas dan kordinator tilang beserta tim verifikasi ETLE , Namun karena terbatasnya pemasangan titik ETLE yang mana piranti ETLE masih di pasang di satu titik menyebabkan masih ada pengendara yang mencoba menghindari titik tersebut untuk di lewati.

2. Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan

POLRI membuat berbagai kebijakan demi mendukung dan memberikan dasar hukum kepada sistem ETLE yang ada di lapangan. Adapun kebijakan tersebut adalah UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektronik, UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, UU No 80 tahun 2012 serta mekanisme tilang menggunakan ETLE yang diterbitkan yaitu pasal 1 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung RI No 12 Tahun 2016. Adapun kebijakan kebijakan tersebut dibuat untuk berlangsungnya program ETLE demi kenyamanan lalu lintas di jalan raya. Pada program ETLE kebijakan yang di gunakan sebagai rujukan telah di cantumkan dalam surat tilang sehingga pengendara yang terkena tilang dapat melihat bahwa tilang yang di lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan pengendara yang terjaring tilang turut bekerjasama dengan instansi terkait seperti sat-lantas, pos Indonesia dan pengadilan dalam menyelesaikan proses hokum hingga selesai, namun tidak semua masyarakat tulungagung atau khususnya pengendara di Kabupaten Tulungagung Mengerti tentang kebijakan yang di gunakan hal ini terjadi karena narasumber 5 belum pernah terjaring tilang ETLE sehingga beliau tidak bisa mengetahui rujukan dalam surat tilang seperti halnya narasumber 4 yang dapat melihat rujukan yang di gunakan melalui surat tilang.

3. Adanya perkiraan anggaran (budget)

Untuk membuat perkiraan anggaran, perencanaan program harus mempertimbangkan seluruh aspek agar serapan anggaran menjadi efisien tanpa perlu menghambur hamburkan anggaran sehingga tidak sampai membengkak. Dalam hal ini pelaksanaan ETLE di seluruh indonesia juga didukung dengan anggaran yang tidak sedikit salah satunya anggaran yang di keluarkan dalam pembuatan ETLE di Kabupaten Tulungagung yang mana dana dihabiskan kurang lebih sejumlah 1,8 m yang mana anggaran tersebut di pergunakan untuk pembuatan tiang dan penyediaan kamera ETLE dengan kualitas terbaik di Jawa Timur dengan dibantu oleh Pemkab Tulungagung yaitu Dinas perhubungan

Kabupaten tulungagung dan Kominfo untuk jaringan.

#### 4. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Pelaksanaan program strategi yang digunakan oleh Satlantas untuk memperkenalkan program ETLE terhadap pengendara di Kabupaten Tulungagung adalah dengan mengoperasikan kamera ETLE sebagai alat tilangsehingga akan banyak pelanggaran yang terdapat namun petugas belum memberikan sanksi tegas berupa denda kepada pelanggaran sehingga masyarakat lambat laun akan paham jika inovasi ETLE ini dapat menindak pelanggaran tanpa harus memberhentikan kendaraan bermotor seperti yang biasanya dilakukan oleh petugas selain itu strategi yang diambil oleh Satlantas Kabupaten Tulungagung adalah dengan memanfaatkan media social berupa instagram, youtube dan google agar masyarakat bisa mengakses informasi terkini secara mudah dimana saja dan kapan saja sehingga menambah wawasan masyarakat akan program ETLE di Kabupaten Tulungagung, namun menurut Satlantas kabupaten Tulungagung sosialisasi ini masih membutuhkan waktu lagi untuk dapat menjangkau sepenuhnya masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

#### **Organisasi Pelaksana**

Menurut Korten (2020), harus terdapat kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, artinya kesesuaian antara tugas yang dibebankan dengan kemampuan organisasi pelaksana harus dapat dilakukan dengan sebaikbaiknya dan ini sudah dilaksanakan, berdasarkan hasil wawancara terhadap semua informan dilihat melalui aspek kognisi tentang pemahaman dan pengetahuan yang dilakukan dengan cara Diklat Bimbingan Teknis terhadap SDM kelompok kerja dan sosialisasi informasi program, dan aspek arah respon pelaksana yang sudah berjalan baik, dimana organisasi pelaksana sudah melakukan tugas dengan baik dan sesuai prosedur yang dinilai dari respon penerimaan masyarakat, serta proses pelaksanaan Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumber daya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi.

Unsur yang mempengaruhi sikap dan pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu pemahaman dan pengetahuan pelaksana dalam memberikan layanan. Kognisi adalah pemahaman dan pendalaman terhadap suatu program. Pemahaman tentang maksud dari tujuan program adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi program yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap

pemahaman tujuan program. Pemahaman juga dilihat pada pelaksana dalam memberikan layanan, mengoperasikan layanan dan memberikan kualitas pelayanan terbaik. Selain pemahaman dan pengetahuan pelaksana, kesesuaian antara kelompok pelaksana dengan program dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan sarana prasarana program dalam menunjang pelayanan.

#### 1. Kognisi (Pemahaman atau pengetahuan)

Organisasi pelaksana program ETLE yakni Satlantas Polres Tulungagung telah memahami sepenuhnya mengenai aspek-aspek program ETLE yang mencakup tujuan dari program, tanggung jawab dan tupoksi sebagai pelaksana program yang hal ini didukung dengan kegiatan pelatihan yang diberikan oleh Polda Jatim terhadap anggota unit tilang sebagai tim verifikasi ETLE sebelum dilaksanakan program ETLE di Kabupaten Tulungagung sehingga dalam pelaksanaannya tim verifikasi sudah sangat matang dalam menjalankan tugas dan hingga saat ini program ETLE di implementasikan di Kabupaten Tulungagung petugas terkait belum melakukan kesalahan dalam menindak pelanggaran maupun mengoperasikan teknologi ETLE.

#### 2. Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak

Arah respon pelaksana dalam implementasi program ETLE adalah menerima yang mana hal ini sudah melalui diskusi dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari Bupati/Walikota, kepala kepolisian resor, badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,osiasi perusahaan angkutan umum di daerah, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Alasan anggota forum menerima program ETLE untuk di implementasikan di kabupaten Tulungagung karena ingin menciptakan tulungagung sebagai kota pintar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam setiap aspek pelayanan dan bidang hukum selain itu forum LLAJ Kabupaten Tulungagung menerima program ETLE karena program ini merupakan program yang tepat untuk mengatasi masalah lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

#### **Kelompok Sasaran**

Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana, program yang dilaksanakan harus memiliki target atau kelompok sasaran yang jelas agar tujuan dari suatu program dapat tercapai. Target atau kelompok sasaran dari program. Target



yang ditetapkan oleh Kelompok pelaksana sesuai dengan kelompok sasaran. Selain itu, aktor implementasi sesuai dengan program yang akan dijalankan. Proses pelaksanaan program juga memiliki syarat- syarat tertentu bagi kelompok sasaran yang akan menggunakan program. Syarat tersebut ditentukan oleh para pelaksana program, yang dimaksud oleh Korten harus ada kesesuaian antara sasaran program dengan capaian yang sudah ditentukan oleh organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk sasaran program. Jika tujuan yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka otomatis kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program, ini juga sudah terimplementasikan dengan baik dengan dibuktikan adanya tanggung jawab pelaksana program dalam membangunkan fasilitas dimanfaatkan oleh para kelompok sasaran dengan merawat serta menjaga fasilitas tersebut.

#### 1. Tepat program

Tepat program atau sudah sejauh mana program yang telah membuat hal-hal dalam pemecahan masalah, Dalam pelaksanaannya program ETLE cukup terlaksana dengan baik yaitu mengajak pengendara untuk tertib berlalulintas agar dapat meminimalisir angka kejadian laka lantas. Masalah kepadatan lalulintas dan banyaknya kejadian laka lantas merupakan kondisi yang sangat sulit untuk di kendalikan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaan program ETLE yang dijalankan memiliki tujuan sebagai pemecahan masalah lalu lintas yang ada di Kabupaten Tulungagung dengan alur penilangan sebagai berikut yaitu hasil rekaman dari kamera ETLE selanjutnya akan diverifikasi dan di cetak berupa surat konfirmasi oleh petugas ETLE kemudian surat tersebut oleh petugas dikirimkan kepada pelangar sesuai dengan alamat yang tertera, setelah pelangar menerima surat tilang tersebut pelangar diwajibkan untuk konfirmasi melalui WEB [etle.jatim.go.id](http://etle.jatim.go.id) untuk kemudian mengikuti sidang dan membayar denda, apabila pelangar tidak melakukan konfirmasi maka STNK terpaksa di blokir sementara oleh petugas berdasarkan analisis dari hasil wawancara diatas dengan berbagai informan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini program cukup terlaksana dengan baik yaitu mengajak pengendara untuk tertib berlalulintas agar dapat meminimalisir angka kejadian laka lantas. Masalah kepadatan lalulintas dan banyaknya kejadian laka lantas merupakan kondisi yang sangat sulit untuk di kendalikan khususnya di Kabupaten Tulungagung, namun semenjak ada program ETLE ini kondisi lalulintas di kabupaten

Tulungagung berangsur membaik dengan kondisi yang ramai lancar hingga berangsur menurunnya angka lakalantas di Kabupaten Tulungagung. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari kelompok sasaran yang juga merasakan manfaat dari adanya program ETLE

#### 2. Tepat pelaksanaannya

Pada penerapan program ETLE di Kabupaten Tulungagung tim yang bertanggung jawab atas pengoperasian system adalah Satlantas Polres Tulungagung dengan anggota dari unit tilang yang sebelum melakukan tugasnya, petugas di berikan pelatihan terlebih dahulu oleh polda jatim untuk menghindari kesalahan pengoperasian system selain itu sarana dan prasarana yang di gunakan untuk menunjang keberhasilan dari tujuan program juga sudah terpenuhi dengan baik yaitu seperangkat kamera ETLE yang terpasang di simpang 4 taman yaitu di jalan supriadi timur dan jalan supriadi barat kemudian prasarana yang di gunakan adalah ruang verifikator yang di gunakan petugas sebagai tempat pemantauan dan tempat memverifikasi data pelanggaran yan terekam oleh kamera ETLE.



**Gambar 2.** Saran dan Prasarana ETLE

#### 3. Tepat target

Tepat target adalah target yang diintervensi telah sesuai dengan yang direncanakan, dan target siap diintervensi serta mendukung kesuksesan program. Pengguna jalan khususnya pengendara lalulintas di Kabupaten Tulungagung merupakan target yang tepat dan sesuai dengan sasaran dari program ETLE yang diimplementasikan di Tulungagung adapun manfaat yang di peroleh pengendara lalulintas di Kabupaten Tulungagung yang merupakan sasaran program adalah pengendara merasa jauh lebih aman dari kecelakaan semenjak ada ETLE selanjutnya adalah suasana dan kondisi lalu lintas di Kabupaten Tulungagung lebih ramai lancar, pengendara pun juga berkendara dengan tertib.

#### 4. Tepat proses

Dalam proses implementasi program ETLE masyarakat Tulungagung turut serta berpartisipasi dan membantu dalam pelaksanaan program ETLE

yaitu dengan tidak melakukan kecurangan dapat menghambat proses tilang, partisipasi masyarakat juga sangat besar dalam hal sosialisasi dimana meskipun masyarakat belum terjaring tilang ETLE masyarakat tetap tau bagaimana proses tilang ETLE dan dimana letak kamera ETLE karena masyarakat saling bertukar informasi satu sama lain terkait program ETLE yang mana hal ini dapat menunjang keberhasilan Implementasi program ETLE dimana semakin banyak masyarakat yang paham semakin tertib masyarakat dalam berkendara di jalanan.

## KESIMPULAN

Implementasi Program ETLE di Kabupaten Tulungagung sudah terealisasikan dan terimplementasi dengan cukup baik. Unsur program, yaitu adanya alasan yang melatarbelakangi dibuatnya program serta adanya kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan program dan anggaran yang digunakan hal ini dapat di buktikan bahwa program ETLE memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mengurangi angka fatalitas laka lantas di Kabupaten Tulungagung hal ini juga di dukung oleh kebijakan dan strategi sosialisasi yang telah ditetapkan organisasi pelaksana guna mencakup seluruh masyarakat serta adanya anggaran yang di keluarkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana program guna mendukung keberhasilan implementasi program ETLE. Unsur organisasi pelaksana yang jelas dan terstruktur mulai dari pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung hingga instansi terkait yaitu Satlantas polres Tulungagung serta kesesuaian antara tugas program dengan organisasi pelaksana hal ini dibuktikan dengan baiknya dalam hal pembagian tugas dan kesiapan pelaksana program dalam pengimplementasian program ETLE. Unsur kelompok sasaran atau target yang jelas dari program sehingga tujuan program dapat tercapai. Dalam hal ini target atau sasaran program adalah pengendara di Kabupaten Tulungagung yang mana target yang akan dicapai adalah terciptanya lalu-lintas yang aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan kesadaran ketertiban pengendara dalam berkendara di Kabupaten Tulungagung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erdiyansyah, E (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Di Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 81-85..
- Indryani, G. W., & Mulyadi, A. W. E. (2022). Implementasi Program Inovasi Mitigasi Bencana Titip Bandaku di Kabupaten Klaten. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1), 141-155.
- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(3), 258-266
- Latifah, E. (2019). Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia. *J. Ekon. Digit*, 3(2), 21-27..
- Leon A. Abdillah, D. (2011). Aplikasi Teknologi Informasi: Konsep dan Penerapan. In *Yayasan Kita Menulis* (Vol. 44, Issue 8).
- Mahmud, M. E., & Suratman, S. (2019). Evaluasi Program Manajemen Pembelajaran Pada Sekolah Adiwiyata Kalimantan Timur. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 85-96. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v3i2.691>
- Mahmudah Enny W. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Manajemen Sumber Daya Manusia. *Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara*, 1, 391.
- Melati, M., & Zulkarnaini, H. (2021). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Journal Publicuho*, 4(1), 19.
- Nurjiansyah, F. (2018). Penerapan sistem E tilangbagi pelanggar lalu lintas menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus pelanggar di kabupaten tulungagung). 67-110.
- Rahayu, M. A. (2020). Implementasi Bauran Pemasaran Jasa Taksi Konvensional Untuk Mempertahankan Pelanggan (Studi Kasus Pada Pt. Citra Perdana Kendedes). *JIAGABI (Jurnal Ilmu ....* [Http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jiagabi/article/view/8604](http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jiagabi/article/view/8604)
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- Silondae, S. (2016). Keterkaitan jalur transportasi dan interaksi ekonomi kabupaten konawe utara dengan kabupaten/kota sekitarnya (Doctoral dissertation, Haluoleo University), 49-64.
- Wicaksono, D. A., & Dwilaksana, C. (2020). Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara

- Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital Chryshnanda Dwilaksana. *Rechtsvinding*, 9, 311–329.
- Widyana, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 1–62.
- Wulandari, D. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1), 108–120. <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353>
- Zamroni, E. (2016). Urgensi Career Decision Making Skills Dalam Penentuan Arah Peminatan Peserta Didik. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(2), 140–152. <https://doi.org/10.24176/jkg.v2i2.700>
- Zulkarnaini, Z., & Lubis, E. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 89-96.